

PRAKTIK RAHN PADA MASYARAKAT DESA SELAT REMIS KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Rafi'ah, Rasiyam, Nur Rahmiani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
rafiahalkhabir@gmail.com, rasiamdwi@gmail.com, nur.rahmiani02@iainptk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena menarik yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, yaitu adanya gadai dimana hal tersebut mengandung nilai-nilai syariah. Praktik yang dimaksud adalah praktik *rahn* dikalangan masyarakat Desa Selat Remis dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik praktik *rahn* dikalangan masyarakat Desa Selat Remis dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Sumber data primer sendiri yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber di antaranya buku dan jurnal. Argumentasi penelitian ini adalah bahwa praktik gadai yang terjadi lebih merujuk pada kebiasaan dan tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang terjadi antara masyarakat Selat Remis hanya bertujuan untuk saling tolong-menolong sesama dengan prinsip kekeluargaan dan saling percaya satu sama lain. Gadai ini secara rukun dan syarat telah memenuhi ketentuan KHES.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Praktik Rahn, Penelitian Hukum

Abstract

This research was motivated by an interesting phenomenon that occurred in the West Kalimantan region, especially in the Remis Strait Village area, Teluk Pakedai District, Kubu Raya Regency, namely the existence of a pawn where it contains sharia values. The practice in question is the practice of rahn among the people of Selat Remis Village from the Perspective of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). The purpose of this study is to analyze the practice of rahn among the people of Selat Remis Village from the Perspective of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This research method is qualitative with a sociological-empirical approach. The primary data sources themselves are rahin (a pawnee) and murtahin (a pawnee). Meanwhile, secondary data was obtained from various sources including books and journals. The argument of this research is that the practice of pawning that occurs refers more to the habits and traditions that apply in the community. Based on the data obtained, it can be concluded that the practice of pawning that occurs between the people of the Remis Strait only aims to help each other with the principle of kinship and mutual trust. This pawn in harmony and terms has complied with the provisions of the KHES.

Keywords: *Compilation of Sharia Economic Law (KHES), Rahn Practice, Legal Research*

A. Pendahuluan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktik *rahn* dikalangan masyarakat Desa Selat Remis dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Gadai adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Gadai merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan meneyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sisi lain gadai juga bisa menjadi sarana beribadah yaitu tolong-menolong dalam kebaikan manakala ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan uang dan menerima jaminannya.

Rahn juga sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah di jelaskan dalam BAB XIV mengenai *rahn* yakni dari pasal 374 sampai pasal 408, dimana pada BAB tersebut telah dijelaskan mengenai rukun dan syarat *rahn*, penambahan dan penggantian harta *rahn*, pembatalan akad *rahn*, *rahn* harta pinjaman, hak dan kewajiban dalam *rahn*, hak *rahin* dan *murtahin*, penyimpanan *marhun*, dan penjualan harta *rahn*.

Selain itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena menarik yang terjadi Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, yaitu adanya praktik gadai dimana hal tersebut mengandung nilai-nilai syariah. Praktik yang dimaksud adalah praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Praktik gadai sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat Desa Selat Remis. Praktik gadai yang dilakukan hanya bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama selaku makhluk sosial yang saling membutuhkan serta menggunakan prinsip kekeluargaan dan saling percaya satu sama lain. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara majemuk (multikultur) dengan ditandai beragamnya suku, budaya, dan agama. Hal ini lah yang menyiratkan hubungan timbal balik (*social relation*) atau yang biasa disebut interaksi sosial, baik itu dari segi budaya, sosial dan ekonomi. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga antara satu orang dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (saling bergantung satu sama lain). Sebagai makhluk sosial, ketidakmampuan untuk berdiri tanpa bantuan orang lain sudah menjadi hal biasa. Pendapat lain bahkan mengatakan bahwa ini adalah *sunnatullah*, karena sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, ia tidak lepas dari bantuan orang-orang di sekitarnya.¹ Hukum Islam mengatur hubungan sosial dan hubungan antara manusia dengan manusia, dalam Islam istilah tersebut dinamakan muamalah. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial, baik dalam perdagangan maupun hal lainnya sehingga dengan adanya muamalah maka hubungan sosial terutama di bidang ekonomi antara manusia maupun kelompok manusia menjadi lebih baik dan teratur. Salah satunya mengatur tentang hukum gadai (*rahn*).² Pengertian muamalah itu sendiri, yaitu kata mu'amalah secara bahasa saling berbuat yang

¹ Rasiem Rasiem, "Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2018): 207-37.

² Ahmad Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)," *UII Press*, 2002.

menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pengertian muamalah menurut fikih muamalah sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.³ Pada penelitian ini, peneliti mengkaji manusia sebagai makhluk sosial karena manusia membutuhkan mitra kerja dalam rangka pengembangan usaha, asosiasi-interaksi, dan kebutuhan sosial (*social need*) untuk hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Selanjutnya, manusia dianggap sebagai makhluk sosial memiliki fitrah yang selalu ingin memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier untuk memperoleh kebutuhan tersebut manusia harus bisa berinteraksi dalam kemajemukan. Karena manusia memiliki keterbatasan, keterampilan, tenaga, modal, dan waktu.

Kata gadai bukanlah suatu hal yang asing untuk didengar. Gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam. Praktik gadai juga telah dilakukan oleh masyarakat Desa Selat Remis kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya bahkan sudah banyak yang mempraktikkannya secara langsung. Mereka sudah terbiasa melaksanakan praktik gadai dengan cara yang sederhana yang biasa dilaksanakan antara kerabat dekat ataupun tetangga. Mereka menganggap bahwa proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan mereka harus meminjam kepada pegadaian ataupun bank. Meski begitu mereka tetap menganggap bahwa barang gadaian tersebut sebagai antisipasi bila hutangnya tidak terbayar, maka barang gadaian yang digunakan untuk menutupi hutangnya. Dan mereka pun tahu utang adalah hak yang harus dibayar.

Gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak. Hal ini bisa dilihat dari praktik pelaksanaannya yaitu jika penggadai (*rahin*) belum mampu mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu tertentu kepada penerima barang gadai (*murtahin*), maka barang yang dijadikan jaminan atas hutangnya tersebut menjadi hak milik pribadi penerima gadai (*murtahin*). Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat tidak semuanya dapat dikategorikan membantu seperti yang disyariatkan oleh hukum Islam, dan ini merugikan salah satu pihak dalam hal ini rahin dan bisa dikategorikan dalam persoalan riba. Contohnya, Anda menggadaikan surat berharga atau barang, berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), surat tanah atau yang lainnya. Namun, pegadaian biasanya menambahkan biaya administrasi dan bunga wajib dibayarkan ketika anda menebus barang tersebut kembali. Inilah yang dimaksud dengan contoh riba. Padahal dalam sistem ekonomi Islam tidak mengajarkan kepada umat muslim untuk menjadi hamba yang hanya mengejar materi saja tanpa melihat kehalalannya, melainkan mengajarkan dan memberitahukan tata cara bagaimana dapat menghasilkan harta dengan halal.

Sebagai pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik atau pertanyaan/masalah penelitian yang bisa di jadikan sebagai bahan gambaran peneliti agar mudah memahami. Penelitian terdahulu di antaranya sebagai berikut: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fernandes Eka Wijaya, A Faruk, dan Muhammad Aiman,” (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Lahan Kelapa Sawit di Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari”.⁴ Kedua, Ifatul Ulya

³ Nasrun Haroen and Fiqh Muamalah, “Gaya Media Pratama,” 2007.

⁴ Eka Wijaya et al., “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI LAHAN KELAPA SAWIT DI DESA KEMBANG SERI BARU, KECAMATAN MARO SEBO ULU, KABUPATEN BATANGHARI,” UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI., 2021.

(2018) berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak)”⁵ dan ketiga Zulkipli Rahmat, (2018) berjudul “Pelaksanaan Gadai Kebun Karet pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam.”⁶

Fokus masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas adalah bagaimana praktik rahn dalam kalangan masyarakat Desa Selat Remis dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan bagaimana tinjauan hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik gadai dikalangan masyarakat Desa Selat Remis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu kualitatif dengan menggunakan paradigma sosiologis-empiris. Adapun sumber data primer adalah *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), sedangkan sumber data sekunder penelitian ini meliputi buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, alat pengumpulan data yang digunakan adalah lembar observasi dan pedoman wawancara. Sedangkan, mengenai teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan bahan referensi. Kemudian, tahap terakhir yang digunakan oleh peneliti ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi adalah hasil temuan dari penelitian yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi satu dari banyak peraturan yang merespon berbagai permasalahan yang berbaikan dengan muamalah.⁷ Maksud dan tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalah dalam bentuk praktik-praktik ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan katalain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “positifisasi” hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.⁸ Untuk lebih jelasnya, peneliti memberikan gambaran seperti di bawah ini:

1. *Rahin* datang kepada *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang dengan sebuah jaminan (*marhun*) berupa motor.
2. Apabila *murtahin* bersedia meminjamkan uang kepada *rahin*, maka *rahin* harus memberikan jaminan yakni berupa motor untuk jaminan kepercayaan kepada *murtahin*

⁵ Ifatul Ulya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit,” *UIN Walisongo* 1 (2018).

⁶ Zulkipli Rahmat, “Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam,” *IAIN Palangka Raya*, 2018.

⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011).

⁸ Ria Rifna Sukma, “Hukum Pembulatan Timbangan Berdasarkan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Pada Usahapenatu Di Desa Pal Ix Kecamatan sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya,” *AL-AQAD* 1, no. 2 (2021): 153.

- atas pinjaman uang yang telah diterimanya beserta dengan STNK motor untuk memastikan bahwa motor yang dijaminkan itu bukan motor curian.
3. Penentuan harga gadai pada awalnya ditentukan oleh pihak *rahin*, lalu pihak *murtahin* boleh menawar harga yang telah ditentukan oleh *rahin* sesuai dengan kondisi motornya.
 4. Dan jika ada kerusakan maka kerusakan tersebut ditanggung oleh *murtahin*.
 5. Namun apabila pihak *rahin* tidak menerima tawaran dari pihak *murtahin* maka *rahin* akan mencari *murtahin* lain.

Dengan demikian, praktik gadai yang terjadi di antara sesama masyarakat adalah suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan timbal balik, dengan adanya kewajiban dari setiap individu dan hak untuk bisa menggunakan motor tersebut hingga batas waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan keadilan.

Praktik gadai yang terjadi antara sesama masyarakat ini adalah kebiasaan masyarakat yang niatnya hanya untuk tolong-menolong dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan keadilan dimana masyarakat hanya mengedepankan unsur kepercayaan saja dan tradisi masyarakat Desa Selat Remis.

Relevansi praktik gadai yang terjadi antara sesama masyarakat terhadap KHES ternyata menunjukkan bahwa KHES dapat digunakan pada praktik gadai di masyarakat Desa Selat Remis karena para pihak gadai sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang tertera di dalam KHES konsep bagi hasil terdapat di dalam BAB XIV yang mengatur mengenai rukun akad dan syarat rahn yang terdapat pada pasal 373.⁹ Namun, dalam praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa Selat Remis ada salah satu masyarakat yang menjadikan barang gadai tersebut menjadi hak miliknya. Berdasarkan hasil kajian dari kompilasi hukum ekonomi syariah, peneliti tidak menemukan contoh kasus atau teori dari kompilasi hukum ekonomi syariah yang menjadi jawaban untuk kasus yang peneliti hadapi. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan adanya keikhlasan dan akad damai pada penerima gadai karena ia dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pemberi gadai untuk mengambil barang gadainya walaupun belum dilunaskan.

Berdasarkan penemuan-penemuan penelitian di atas maka hal ini mendukung pada teori oleh ketiga penelitian terdahulu bahwa ketiga penelitian terdahulu sebelumnya menjelaskan mengenai praktik gadai sesama masyarakat, namun yang membedakan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih kepada praktik gadai kendaraan bermotor dan menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Desa Selat Remis.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan data, maka dapat peneliti ketahui beberapa gambaran dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas hasil penelitian sesuai dengan tuntunan sub-fokus penelitian praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu Raya Gadai merupakan salah satu kegiatan tolong-menolong antara sesama manusia dengan memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan dan barang digunakan sebagai jaminan tanpa mengharapkan imbalan. Kegiatan gadai ini sudah banyak orang yang mempraktekannya walau masih sederhana. Contohnya saja praktik gadai yang terjadi di Desa Selat Remis, dimana sudah banyak masyarakat yang sudah melakukan praktik gadai dan sudah tahu apa itu gadai walaupun tidak tahu secara terperinci.

Walaupun masyarakat Desa Selat Remis sudah melakukan praktik gadai, namun hanya sedikit yang mengetahui mengenai gadai syariah (*rahn*). Padahal sebagian

⁹ RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

masyarakat yang mempraktikkan gadai sesama mereka sudah melakukan praktik gadai berdasarkan praktik gadai syariah tanpa mereka sadari. Karena mereka mempraktekkan sesuai dengan rukun dan syarat yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Selat Remis hanya dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan akad tidak melibatkan pihak kelurahan, sehingga tidak ada data tentang siapa saja yang melakukan gadai. *Rahin* datang langsung ke rumah masyarakat yang biasa meminjamkan uang atau masyarakat yang bisa menerima gadai (*murtahin*). *Rahin* memberitahukan kepada *murtahin* bahwa ia ingin meminjam sejumlah uang kepada *murtahin*. Apabila *murtahin* bersedia meminjamkan uang kepada *rahin*, maka *rahin* harus memberikan jaminan yakni berupa motor untuk jaminan kepercayaan kepada *murtahin* atas pinjaman uang yang telah diterimanya beserta dengan STNK motor untuk memastikan bahwa motor yang dijaminakan itu bukan motor curian. Penentuan harga gadai pada awalnya ditentukan oleh pihak *rahin*, lalu pihak *murtahin* boleh menawar harga yang telah ditentukan oleh *rahin* sesuai dengan kondisi motornya. Dan jika ada kerusakan maka kerusakan tersebut ditanggung oleh *murtahin*. Namun, apabila pihak *rahin* tidak menerima tawaran dari pihak *murtahin* maka *rahin* akan mencari *murtahin* lain.

Akad perjanjian gadai yang terjadi antara *rahin* dan *murtahin* adalah *rahin* dan *murtahin* bertemu langsung dan membuat kesepakatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan melakukan ijab kabul.¹⁰ Contoh ijab kabul yang peneliti peroleh dari wawancara disebutkan sebagai berikut: “saya gadaikan motor (sebut merek) kepada bapak sebagai jaminan hutang saya kepada bapak sebesar (sebut jumlah uang yang dipinjam) selama satu tahun.” dan pihak *murtahin* menjawab “saya pinjamkan uang (sebutkan jumlah uang yang dipinjamkan) ini dan saya terima gadai tersebut beserta dengan syaratnya menjaga dan menggunakan motor ini sebaik mungkin sampai hutang bapak lunas”.

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selat Remis sama yang membedakan hanya jumlah uang beserta waktu pengembalian. Seperti salah satu warga yang menggadaikan motornya dengan harga Rp2.500.000,00 dengan jangka waktu tiga bulan. Sedangkan warga yang lain sebagai penerima gadai memberi jangka waktu 1 tahun dengan harga Rp5.000.000,00 Terjadinya perbedaan jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian terjadi karena nominal jumlah uang yang dipinjam.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya gadai yang dilakukan masyarakat Desa Selat Remis karena kebutuhan ekonomi seperti kebutuhan yang sangat mendesak yaitu untuk biaya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan usaha, biaya sekolah, biaya pengobatan yang mahal dan sebagainya. Ketika musim paceklik (kekurangan) datang sehingga penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain itu praktik gadai yang terjadi di Desa Selat Remis sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dimana terdapat ketentuan rukun dan syaratnya yang harus dipenuhi. Adapun rukun gadai yang harus dipenuhi itu seperti harus ada *murtahin*, *rahin*, marhun bih, dan akad. Akad yang dimaksud di sini ialah harus dinyatakan oleh para pihak baik itu secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi para pihak ialah para pihak yang melakukan akad gadai harus memiliki kecakapan hukum dengan ketentuan usianya minimal 21 tahun atau pernah menikah, akad *rahin* sempurna apabila marhun telah diterima oleh *murtahin*, marhun harus bernilai dan dapat di serah terimakan seperti kendaraan roda dua atau yang

¹⁰ Abu Lubaba, “Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 49–58.

biasa di sebut dengan istilah motor, dan marhun harus ada ketika akad dilakukan guna untuk menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di kemudian hari.

Pada tinjauan KHES ini, peneliti akan mengkorelasikan sistem gadai yang terjadi di Desa Selat Remis. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah bahan analisis pada penelitian ini di mana dalam praktik gadai ini masyarakat Desa Selat Remis sudah melakukan praktik gadai sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah menjadi ketentuan dalam KHES. Yang mana pembahasan tentang rukun akad dalam KHES diatur dalam bab XIV bagian pertama Pasal 373, yang membahas tentang rukun dan syarat *rahn*. Rukun *rahn*, menurut KHES sendiri, terdiri dari *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih/utang*, akad. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*. Akad yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Sedangkan syarat *rahn*, menurut KHES sendiri yang terdiri dari para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan *marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 397 sampai 401 berkenaan dengan penyimpanan *marhun*. *Murtahin* dapat menyimpan sendiri *marhun* atau pada pihak ketiga. Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai. Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak. Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai. Selanjutnya, pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai apabila pemberi dan penerima gadai tidak sepakat. Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.¹¹ Namun, walaupun masyarakat Desa Selat Remis sudah menjalankan praktik gadai sesuai dengan KHES, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menjalankan praktik gadai sesuai dengan KHES, yang mereka tahu hanya kegiatan gadai itu hanya ingin membantu sesama, dan dapat menggunakan motor gadaian serta uang yang dipinjamkan itu kembali dengan utuh.

Dalam melakukan proses gadai ini si penggadai datang ke rumah membawa motor dan STNK motornya baru dilihat kondisi motornya bisa digadaikan berapa, jika sudah sama-sama sepakat harganya baru kita tentukan berapa lama motor tersebut digadaikan dan jika si penggadai dalam jangka yang sudah ditentukan belum juga bisa mengembalikan uang tersebut, si penerima gadai tidak merasa keberatan karena niatnya hantu untuk membantu temanya saja.

Dalam praktik gadai yang terjadi di masyarakat Desa Selat Remis ada salah satu masyarakat yang menjadikan barang gadai tersebut menjadi hak miliknya. Berdasarkan hasil kajian dari KHES, peneliti tidak menemukan contoh kasus atau teori dari KHES yang menjadi jawaban untuk kasus yang peneliti hadapi. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan adanya keikhlasan dan akad damai pada penerima gadai karena ia dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pemberi gadai untuk mengambil barang gadainya walaupun belum dilunaskan. Kasus yang terjadi di masyarakat ini belum ada dibahas dalam KHES mengenai barang gadai yang menjadi hak milik pribadi tetapi pernah dikaji.

¹¹ Muhammad Syahrullah, "Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Islamika* 2, no. 2 (153 144AD): 2019.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan mengenai praktik *rahn* di kalangan masyarakat Desa Selat Remis Kabupaten Kubu raya dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

Pertama, praktik gadai sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat Desa Selat Remis. Praktik gadai yang dilakukan hanya bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama serta menggunakan prinsip kekeluargaan dan saling percaya satu sama lain. Kedua, pelaksanaan praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Selat Remis jika dilihat dari segi rukun dan syarat gadai sudah sesuai berdasarkan ketentuan KHES pada BAB XIV pasal 373, yang mana rukun *rahn* yang tercantum dalam BAB XIV pasal 373 yaitu 1) Rukun akad *rahn* terdiri dari: *murtahin, rahin, marhun, marhun bih/utang, akad*.

Ketiga, dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu: *qardh, rahn, dan ijarah*. 3) Akad yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Sedangkan syarat sah *rahn* menurut KHES yakni para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Akad *rahn* sempurna apabila marhun telah di terima oleh *murtahin*. *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan. *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

D. Daftar Pustaka

- Basyir, Ahmad. "Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)." *UII Press*, 2002.
- Eka Wijaya, Fernandes, A Faruk, and Muhammad Aiman. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI LAHAN KELAPA SAWIT DI DESA KEMBANG SERI BARU, KECAMATAN MARO SEBO ULU, KABUPATEN BATANGHARI," 2021.
- Haroen, Nasrun, and Fiqh Muamalah. "Gaya Media Pratama," 2007.
- Lubaba, Abu. "Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 49–58.
- Rahmat, Zulkipli. *PELAKSANAAN GADAI KEBUN KARET PADA MASYARAKAT JABIREN KECAMATAN JABIREN RAYA KABUPATEN PULANG PISAU MENURUT PANDANGAN EKONOMI ISLAM*. 1st ed. 1. PALANGKA RAYA: IAIN Palangka Raya, 2018.
- . "Pelaksanaan Gadai Kebun Karet Pada Masyarakat Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pandangan Ekonomi Islam." *IAIN Palangka Raya*, 2018.
- Rasiam, Rasiam. "Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2018): 207–37.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011.
- Sukma, Ria Rifna. "Hukum Pembulatan Timbangan Berdasarkan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Pada Usahapenatu Di Desa Pal Ix Kecamatansungai Kakap Kabupaten Kubu Raya." *AL-AQAD* 1, no. 2 (2021): 153.
- Syahrullah, Muhammad. "Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Islamika* 2, no. 2 (153 144AD): 2019.
- Ulya, Ifatul. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN PERHIASAN KREDIT*. 1. Semarang: UIN Walisongo, 2018.

- . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit.” *UIN Walisongo* 1 (2018).
- Wijaya, Eka, Fernandes Fernandes, A Faruk, and Muhammad Aiman. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI LAHAN KELAPA SAWIT DI DESA KEMBANG SERI BARU, KECAMATAN MARO SEBO ULU, KABUPATEN BATANGHARI.” *UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.*, 2021.

E. Suplemen

Tabel 1
 Istilah Penyebutan Dalam *Rahn*

NO	Istilah	Makna
1	<i>Murtahin</i>	Menerima
2	<i>Rahin</i>	Memberi
3	<i>Marhun</i>	Barang (Motor)
4	<i>Marhun Bih</i>	Hutang
5	Akad	Perjanjian

Sumber: *Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2022).